



**P U T U S A N**

**Nomor 149/Pdt. G/2014/PA Ek.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan Register Perkara Nomor 149/Pdt.G/2014/PA Ek., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Minggu tanggal 17 Nopember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/002/VII/2014, yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. 149/Pdt.g/2013/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 04 Juli 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 2 minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka berlaku kasar seperti memukul Penggugat;
  - b. Bahwa selain memukul, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;
  - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki walaupun laki-laki tersebut adalah keluarga Penggugat sendiri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Paraja sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di Maroangin yang hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. 149/Pdt.G/2013/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan oleh karena Mediator selain Majelis Hakim yang bersidang hanya satu orang yaitu **Dra. Hadira** sehingga Ketua Majelis langsung menunjuk mediator tersebut sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut kepada Ketua Majelis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sampai perkara ini diputus meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 149/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 8 Oktober 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/002/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali dengan saksi sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan lebih;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi keluarga dan Penggugat yang sering menyampaikan kepada saksi apabila Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering cemburu dan marah apabila ada orang yang menelepon Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menerima telepon dari orang lain karena Penggugat seorang pedagang dan memiliki banyak pelanggan;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam mau mencekik Penggugat, bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering cemburu dan marah bahkan pernah mengancam dan menampar Penggugat karena

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. 149/Pdt.G/2013/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan keluarga serta tetangga Penggugat yang menyampaikan kepada saksi;

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat setiap selesai bertengkar, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak setuju kalau banyak orang yang menelepon Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Maroangin dan selama itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Paraja pada akhir tahun 2013, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah satu kali saksi melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering cemburu dan marah apabila ada orang yang menelepon Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menerima telepon dari orang lain karena Penggugat seorang pedagang dan memiliki banyak pelanggan;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Maroangin dan selama itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya serta mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. 149/Pdt.G/2013/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator, **Dra. Hadira** yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Mediasi Nomor : 149/Pdt.G/2014/PA Ek., tanggal 01 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi gagal dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 17 Nopember 2013, awalnya rumah tangga Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat rukun dan harmonis namun 2 (dua) minggu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka berlaku kasar seperti memukul Penggugat, sering mengancam akan membunuh Penggugat, selain itu Tergugat juga sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain meskipun dengan keluarga Penggugat sendiri, sehingga pada bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing yang hingga sekarang telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan pada persidangan berikutnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini adalah perkara khusus, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/002/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. 149/Pdt.G/2013/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah dan cemburu karena Penggugat selalu menerima telepon dari orang lain, selain itu Tergugat juga pernah mengancam akan mencekik Penggugat bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat, namun pengetahuan saksi pertama mengenai hal tersebut diperoleh dari cerita keluarga dan Penggugat sendiri. Bahwa kedua saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena menurut saksi pertama, Tergugat tetap tidak setuju kalau Penggugat sering menerima telepon dari orang lain, sedangkan Penggugat sering menerima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon karena Penggugat bekerja sebagai pedagang dan memiliki banyak pelanggan. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir satu tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita keluarga dan Penggugat sendiri, sedangkan saksi kedua sering menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pernah melihat Tergugat menampar Penggugat;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah dan cemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering menerima telepon dari orang lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama hampir satu tahun tanpa ada komunikasi lagi;
5. Bahwa kedua saksi sering berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. 149/Pdt.G/2013/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, meskipun saksi pertama mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita keluarga dan Penggugat sendiri, namun saksi pertama tersebut sering menasehati Penggugat dan Tergugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi tersebut juga menyaksikan secara langsung dimana Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama hampir satu tahun dan hal tersebut tidaklah mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, selain itu keterangan saksi pertama tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi kedua dimana saksi tersebut sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama hampir satu tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selama hampir satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun Majelis Hakim dan mediator yang ditunjuk telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak begitupula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. 149/Pdt.G/2013/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. ....000,00 (..... ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriah oleh kami, **Dra. Sitti Johar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammadiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si.

Dra. SITTI JOHAR

Ttd

MUSTAMIN, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 15 dari 14 Hal. Put. 149/Pdt.G/2013/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

MUHAMMADIAH, SH.

## Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 400.000,00
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,00

5.

Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 491.000,00

( Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan  
Panitera,

H. M. Asaf Do'a, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)